



PUTUSAN
Nomor 72/Pid.B/2022/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Abdul Kadir Alias Kadir Bin Darlan;
2. Tempat lahir : Pawalutan;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 10 Februari 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Desa Pawalutan RT. 004, Desa Pawalutan
Kecamatan Banjang, Kabupaten Amuntai, Provinsi
Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Abdul Kadir Alias Kadir Bin Darlan ditangkap pada tanggal 1 April 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Masdan Bin Sahirul Bahar;
2. Tempat lahir : Awang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 3 Februari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Desa Awang RT. 002/RW. 001 Kecamatan Batang Alai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Masdan Bin Sahirul Bahar ditangkap pada tanggal 1 April 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Hidayatullah Alias Dayat Bin Fadli;
2. Tempat lahir : Pawalutan;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 18 Februari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pawalutan RT. 004 Kecamatan Banjarang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa Hidayatullah Alias Dayat Bin Fadli ditangkap pada tanggal 1 April 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : M. Syahrul als Muhammad Syahrul Alias Arul Bin Norhasmi;
2. Tempat lahir : Pawalutan;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 23 Mei 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pawalutan Rt. 002 Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa M. Syahrul als Muhammad Syahrul Alias Arul Bin Norhasmi ditangkap pada tanggal 1 April 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 72/Pid.B/2022/PN Amt tanggal 9 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2022/PN Amt tanggal 9 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ABDUL KADIR Als KADIR Bin DARLAN bersama dengan terdakwa II MASDAN Bin SAHIRUL BAHAR, terdakwa III HIDAYATULLAH Als DAYAT Bin FADLI dan terdakwa IV M. SYAHRUL Als MUHAMMAD SYAHRUL Als ARUL Bin NORHASMI bersalah melakukan Tindak Pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Angka 2 KUHPidana sesuai dakwaan Alternatif Kedua penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa I ABDUL KADIR Als KADIR Bin DARLAN bersama dengan terdakwa II MASDAN Bin SAHIRUL BAHAR, terdakwa III HIDAYATULLAH Als DAYAT Bin FADLI dan terdakwa IV M. SYAHRUL Als MUHAMMAD SYAHRUL Als ARUL Bin NORHASMI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).Dirampas untuk negara.
 - 24 (dua puluh empat) lembar kartu domino;
 - 1 (satu) buah kotak kartu domino merk JITAK;
 - 1 (satu) lembar potongan spanduk yang digunakan untuk alas bermain judi.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta Terdakwa 1 tulang punggung keluarga dan Terdakwa 2, 3 serta 4 masih berusia muda, selanjutnya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa **terdakwa I ABDUL KADIR Als KADIR Bin DARLAN** bersama dengan **terdakwa II MASDAN Bin SAHIRUL BAHAR, terdakwa III HIDAYATULLAH Als DAYAT Bin FADLI dan terdakwa IV M. SYAHRUL Als MUHAMMAD SYAHRUL Als ARUL Bin NORHASMI** pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di samping sebuah warung yang beralamat di Desa Pawalutan Rt. 04 Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303***, dimana perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas dimana Terdakwa I sedang duduk-duduk bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dimana saat itu para terdakwa sedang melihat orang-orang yang berkumpul memainkan permainan judi kartu domino jenis cungkling. Sesaat setelah orang-orang tersebut selesai bermain judi kartu domino jenis cungkling dan pergi dari warung dimana Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV bersepakat bersama-sama untuk bermain judi kartu domino jenis cungkling tersebut. Lalu para terdakwa bersama-sama menggelar alas yang terbuat dari potongan spanduk yang digunakan untuk alas. Setelah itu para terdakwa mengeluarkan uang mereka masing-masing sebagai taruhan. Dimana cara para terdakwa bermain judi kartu domino jenis cungkling tersebut adalah salah satu pemain mengeluarkan satu kartu dengan angka yang paling besar (balok enam) untuk menentukan pemain yang memulai terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan oleh pemain yang berada disebelah pemain sebelumnya. Apabila pemain selanjutnya tidak memiliki jumlah balok kartu yang sama maka dianggap kalah dan membayar uang sebesar Rp.



1.000,00 (seribu rupiah) kepada pemain yang telah mengeluarkan kartu terlebih dahulu sebelum pemain yang tidak mempunyai balok kartu tersebut. Dimana permainan berlangsung hingga ada pemain yang telah habis kartunya dalam permainan atau "DUM", yang mana diketahui pula permainan judi kartu domino jenis cungkling ini bersifat untung-untungan.

- Bahwa permainan judi kartu domino jenis cungkling tersebut telah berlangsung selama 30 (tiga puluh) menit atau sekitar 6 (enam) putaran, dimana Terdakwa I telah memenangkan permainan sebanyak 1 (satu) kali dengan uang taruhan yang Terdakwa I serahkan sebesar ± Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah); kemudian Terdakwa II telah memenangkan permainan sebanyak 2 (dua) kali dengan uang taruhan yang Terdakwa II serahkan sebesar ± Rp. 47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah); untuk Terdakwa III telah memenangkan permainan sebanyak 1 (satu) kali dengan uang taruhan yang Terdakwa I serahkan sebesar ± Rp. 43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah); dan untuk Terdakwa IV telah memenangkan permainan sebanyak 2 (dua) kali dengan uang taruhan yang Terdakwa I serahkan sebesar ± Rp. 37.000,00 (tiga puluh tujuh rupiah), serta para terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut bukan sebagai mata pencaharian.
- Bahwa kemudian para terdakwa diamankan oleh Anggota Polres Hulu Sungai Utara serta barang bukti yaitu uang tunai sejumlah Rp. 167.000,00 (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah); 24 (dua puluh empat) lembar kartu domino; 1 (satu) buah kotak kartu domino merk JITAK dan 1 (satu) lembar potongan spanduk yang digunakan sebagai alas tempat duduk.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Angka 1 KUHPidana.

ATAU

Kedua

Bahwa **terdakwa I ABDUL KADIR Als KADIR Bin DARLAN** bersama dengan **terdakwa II MASDAN Bin SAHIRUL BAHAR**, **terdakwa III HIDAYATULLAH Als DAYAT Bin FADLI** dan **terdakwa IV M. SYAHRUL Als MUHAMMAD SYAHRUL Als ARUL Bin NORHASMI** pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di samping sebuah warung yang beralamat di Desa Pawalutan Rt. 04 Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, ***ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu***, dimana perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat terkait maraknya permainan judi yang dilakukan di wilayah Desa Pawalutan, kemudian saksi M. KHAIRUL AZHAR dan saksi AKHMAD NIZAMUDIN yang merupakan Anggota Buser dari Polres Hulu Sungai Utara melakukan patrol dan berhasil menemukan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sedang duduk melingkar dan melakukan permainan judi kartu domino jenis cungkling di sebuah warung di Desa Pawalutan Rt. 04. Selanjutnya Anggota Buser Polres Hulu Sungai Utara melakukan penangkapan serta pemeriksaan kepada keempat terdakwa tersebut serta mengamankan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 167.000,00 (seratus enam puluh tujuh rupiah); 24 (dua puluh empat) lembar kartu domino; 1 (satu) buah kotak kartu domino merk JITAK dan 1 (satu) lembar potongan spanduk yang digunakan sebagai alas tempat duduk.
- Bahwa cara para terdakwa bermain judi kartu domino jenis cungkling tersebut adalah salah satu pemain mengeluarkan satu kartu dengan angka yang paling besar (balok enam) untuk menentukan pemain yang memulai terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan oleh pemain yang berada disebelah pemain sebelumnya. Apabila pemain selanjutnya tidak memiliki jumlah balok kartu yang sama maka dianggap kalah dan membayar uang sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) kepada pemain yang telah mengeluarkan kartu terlebih dahulu sebelum pemain yang tidak mempunyai balok kartu tersebut. Dimana permainan berlangsung hingga ada pemain yang telah habis kartunya dalam permainan atau "DUM", yang mana diketahui pula permainan judi kartu domino jenis cungkling ini bersifat untung-untungan.
- Bahwa permainan judi kartu domino jenis cungkling tersebut telah berlangsung selama 30 (tiga puluh) menit atau sekitar 6 (enam) putaran, dimana Terdakwa I telah memenangkan permainan sebanyak 1 (satu) kali dengan uang taruhan yang Terdakwa I serahkan sebesar ± Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah); kemudian Terdakwa II telah memenangkan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Amt



permainan sebanyak 2 (dua) kali dengan uang taruhan yang Terdakwa II serahkan sebesar ± Rp. 47.000,00 (empat puluh tujuh ribu rupiah); untuk Terdakwa III telah memenangkan permainan sebanyak 1 (satu) kali dengan uang taruhan yang Terdakwa I serahkan sebesar ± Rp. 43.000,00 (empat puluh tiga ribu rupiah); dan untuk Terdakwa IV telah memenangkan permainan sebanyak 2 (dua) kali dengan uang taruhan yang Terdakwa I serahkan sebesar ± Rp. 37.000,00 (tiga puluh tujuh rupiah), serta para terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut bukan sebagai mata pencaharian

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Angka 2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Hatta als Atta Bin Ilmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan Para Terdakwa terkait masalah dugaan permainan untung-untungan dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi mendatangi sebuah warung yang beralamat di Desa Pawalutan RT.04, Kecamatan Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa setelah Saksi sampai diwarung tersebut, Saksi melihat disamping warung ada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sedang melakukan permainan untung-untungan dengan menggunakan kartu domino dan sejumlah uang tunai sebagai taruhan;
- Bahwa Saksi tidak ikut bermain, Saksi hanya melihat Para Terdakwa saja yang bermain;
- Bahwa Saksi menyaksikan Para Terdakwa melakukan permainan untung-untungan tersebut sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang anggota kepolisian ke samping warung tersebut kemudian mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti yang ada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa ditangkap karena sedang melakukan permainan untung-untungan domino jenis cungkling;
 - Bahwa selanjutnya pihak kepolisian membawa para Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Hulu Sungai Utara guna proses hukum lebih lanjut;
 - Bahwa Para Terdakwa menggunakan kartu domino berjumlah 24 (dua puluh empat) lembar kartu dan 1 (satu) lembar potongan spanduk yang digunakan untuk alas bermain;
 - Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan untung-untungan domino jenis cungkling tersebut dengan cara meletakkan kartu domino diatas alas bermain, kemudian Para Terdakwa bersama-sama mengacak kartu-kartu tersebut, kemudian Para Terdakwa mengambil masing-masing 5 (lima) buah kartu, selanjutnya diantara Para Terdakwa yang memiliki kartu paling besar akan terlebih dahulu menjalankan kartu, apabila ada pemain yang tidak memiliki kartu yang sama dengan yang diturunkan oleh pemain pertama maka pemain tersebut harus membayar kepada pemain pertama sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila ada salah satu dari pemain habis memainkan kartunya maka pemain yang lain harus membayar kepada pemain yang telah habis memainkan jartunya sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
 - Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan para Terdakwa melakukan permainan untung-untungan domino jenis cungkling tersebut, karena permainan cungkling ini sifatnya untung-untungan karena sifatnya tidak pasti;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam melakukan permainan untung-untungan domino jenis cungkling yang dilarang oleh Undang-Undang tersebut;
 - Bahwa tempat para Terdakwa melakukan permainan untung-untungan domino jenis cungkling yaitu disamping warung yang mudah untuk dilihat dan didatangi oleh masyarakat;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;
- 2. Sari Binti Pahrudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan Para Terdakwa terkait masalah dugaan permainan untung-untungan dengan menggunakan taruhan uang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi sedang berada didalam warung milik Saksi yang beralamat di Desa Pawalutan RT.04, Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa awalnya Saksi dari berbelanja bahan-bahan untuk keperluan usaha warun Saksi, setelah Saksi sampai diwarung milik Saksi tersebut, Saksi melihat ada beberapa orang sedang duduk dikursi samping warung Saksi sedang melakukan permainan untung-untungan dengan menggunakan kartu domino;
- Bahwa Saksi hanya melihat Para Terdakwa sedang melakukan permainan untung-untungan dengan menggunakan kartu domino namun Saksi tidak memperhatikan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Saksi tidak terlalu lama menyaksikan Para Terdakwa melakukan permainan untung-untungan tersebut hingga kemudian datang anggota kepolisian ke samping warung tersebut kemudian mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti yang ada saat itu;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa ditangkap karena sedang melakukan permainan untung-untungan domino jenis cungkling;
- Bahwa pihak kepolisian membawa para Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Hulu Sungai Utara guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan kartu domino dan 1 (satu) lembar potongan spanduk yang digunakan untuk alas bermain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa melakukan permainan untung-untungan domino jenis cungkling tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tujuan para Terdakwa melakukan permainan untung-untungan domino jenis cungkling tersebut, karena permainan cungkling ini sifatnya untung-untungan karena sifatnya tidak pasti;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam melakukan permainan untung-untungan domino jenis cungkling yang dilarang oleh Undang-Undang tersebut;
- Bahwa Tempat para Terdakwa melakukan permainan untung-untungan domino jenis cungkling yaitu disamping warung milik Saksi yang mudah untuk dilihat dan didatangi oleh masyarakat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa Terdakwa 1 pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa 1 pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa 1 telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, di samping sebuah warung yang beralamat di Desa Pawalutan Rt. 04 Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, karena melakukan permainan untung-untungan;
- Bahwa awalnya Terdakwa 1 bersama dengan Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 ada melihat beberapa orang sedang melakukan permainan untung-untungan domino jenis cungkling yang terletak disamping warung tersebut, setelah beberapa orang tersebut selesai dan pergi meninggalkan lokasi tempat bermain tersebut kemudian Terdakwa 1 dan Para Terdakwa lainnya bersepakat untuk melakukan permainan untung-untungan tersebut dengan menggunakan kartu domino yang sudah ada ditempatkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 bersama dengan Para Terdakwa lainnya melakukan permainan untung-untungan domino jenis cungkling dan alat yang digunakan untuk melakukan permainan tersebut yaitu 1 (satu) buah kotak kartu domino merk jita, 24 (dua puluh empat) lembar kartu Domino dan 1 (satu) lembar spanduk yang digunakan untuk alas bermain;
- Bahwa cara melakukan permainan untung-untungan domino jenis cungkling tersebut, pertama-tama mempersiapkan kartu dominonya, kemudian menggelar alas yang terbuat dari potongan spanduk yang digunakan untuk alas, setelah itu Terdakwa 1 dan Para Terdakwa lainnya mengeluarkan uang masing-masing sebagai taruhan, kemudian mengacak-acak kartu, Terdakwa 1 dan Para Terdakwa lainnya mengambil masing-masing 5 (lima) buah kartu, selanjutnya diantara Para Terdakwa yang memiliki kartu paling besar akan terlebih dahulu menjalankan kartu, apabila ada pemain yang tidak memiliki kartu yang sama dengan yang diturunkan oleh pemain pertama maka pemain tersebut harus membayar kepada pemain pertama sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila ada salah satu dari pemain habis memainkan kartunya maka pemain yang lain harus membayar kepada pemain yang telah habis memainkan kartunya sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemain pertama menurunkan satu kartu dengan angka yang paling besar yaitu balok enam untuk menentukan pemain yang memulai terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan pemain yang berada disebelah pemain sebelumnya. Apabila pemain selanjutnya tidak memiliki jumlah balok kartu yang sama maka dianggap kalah dan membayar Rp1.000,00 (seribu rupiah) kepada pemain yang telah mengeluarkan kartu terlebih dahulu, selama permainan berlangsung hingga ada pemain yang telah habis kartunya dalam permainan atau "DUM";
- Bahwa sifat dari permainan untung-untungan jenis cungkling tersebut adalah untung-untungan saja dan semua pemain berpeluang menang, yakni tergantung kartu yang di pegang dan cara memainkannya serta permainan ini tidak memiliki Bandar, sehingga semua pemain memiliki peran sama;
- Bahwa Terdakwa 1 bersama dengan Para Terdakwa lainnya melakukan permainan untung-untungan jenis cungkling kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit dari pukul 19.00 WITA sebanyak 6 (enam) kali permainan;
- Bahwa Terdakwa 1 ada memenangkan memenangkan permainan sebanyak 1 (satu) kali dan hanya karena iseng sebagai hiburan;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam melakukan permainan untung-untungan jenis cungkling;
- Bahwa Terdakwa 1 belum pernah dihukum dan benar barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti dalam perkara Para Terdakwa;

Terdakwa 2

- Bahwa Terdakwa 2 pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa 1 pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa 2 telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, di samping sebuah warung yang beralamat di Desa Pawalutan Rt. 04 Kecamatan Banjarang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, karena melakukan permainan untung-untungan;
- Bahwa awalnya Terdakwa 2 bersama dengan Terdakwa 1, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 ada melihat beberapa orang sedang melakukan permainan untung-untungan domino jenis cungkling yang terletak disamping warung tersebut, setelah beberapa orang tersebut selesai dan pergi meninggalkan lokasi tempat bermain tersebut kemudian Terdakwa 2 dan Para Terdakwa lainnya bersepakat untuk melakukan permainan untung-untungan tersebut dengan menggunakan kartu domino yang sudah ada ditempat tersebut;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 bersama dengan Para Terdakwa lainnya melakukan permainan untung-untungan domino jenis cungkling dan alat yang digunakan untuk melakukan permainan tersebut yaitu 1 (satu) buah kotak kartu domino merk jita, 24 (dua puluh empat) lembar kartu Domino dan 1 (satu) lembar spanduk yang digunakan untuk alas bermain;
- Bahwa cara melakukan permainan untung-untungan domino jenis cungkling tersebut, pertama-tama mempersiapkan kartu dominonya, kemudian menggelar alas yang terbuat dari potongan spanduk yang digunakan untuk alas, setelah itu Terdakwa 1 dan Para Terdakwa lainnya mengeluarkan uang masing-masing sebagai taruhan, kemudian mengacak-acak kartu, Terdakwa 2 dan Para Terdakwa lainnya mengambil masing-masing 5 (lima) buah kartu, selanjutnya diantara Para Terdakwa yang memiliki kartu paling besar akan terlebih dahulu menjalankan kartu, apabila ada pemain yang tidak memiliki kartu yang sama dengan yang diturunkan oleh pemain pertama maka pemain tersebut harus membayar kepada pemain pertama sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila ada salah satu dari pemain habis memainkan kartunya maka pemain yang lain harus membayar kepada pemain yang telah habis memainkan kartunya sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa setelah pemain pertama menurunkan satu kartu dengan angka yang paling besar yaitu balok enam untuk menentukan pemain yang memulai terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan pemain yang berada disebelah pemain sebelumnya. Apabila pemain selanjutnya tidak memiliki jumlah balok kartu yang sama maka dianggap kalah dan membayar Rp1.000,00 (seribu rupiah) kepada pemain yang telah mengeluarkan kartu terlebih dahulu, selama permainan berlangsung hingga ada pemain yang telah habis kartunya dalam permainan atau "DUM";
- Bahwa sifat dari permainan untung-untungan jenis cungkling tersebut adalah untung-untungan saja dan semua pemain berpeluang menang, yakni tergantung kartu yang di pegang dan cara memainkannya serta permainan ini tidak memiliki Bandar, sehingga semua pemain memiliki peran sama;
- Bahwa Terdakwa 2 bersama dengan Para Terdakwa lainnya melakukan permainan untung-untungan jenis cungkling kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit dari pukul 19.00 WITA sebanyak 6 (enam) kali permainan;
- Bahwa Terdakwa 2 ada memenangkan memenangkan permainan sebanyak 3 (tiga) kali dan hanya karena iseng sebagai hiburan;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam melakukan permainan untung-untungan jenis cungkling;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 2 belum pernah dihukum dan benar barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti dalam perkara Para Terdakwa;

Terdakwa 3

- Bahwa Terdakwa 3 pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa 1 pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa 3 dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa 3 telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, di samping sebuah warung yang beralamat di Desa Pawalutan Rt. 04 Kecamatan Banjarang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, karena melakukan permainan untung-untungan;
- Bahwa awalnya Terdakwa 3 bersama dengan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 4 ada melihat beberapa orang sedang melakukan permainan untung-untungan domino jenis cungkling yang terletak disamping warung tersebut, setelah beberapa orang tersebut selesai dan pergi meninggalkan lokasi tempat bermain tersebut kemudian Terdakwa 3 dan Para Terdakwa lainnya bersepakat untuk melakukan permainan untung-untungan tersebut dengan menggunakan kartu domino yang sudah ada ditempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa 3 bersama dengan Para Terdakwa lainnya melakukan permainan untung-untungan domino jenis cungkling dan alat yang digunakan untuk melakukan permainan tersebut yaitu 1 (satu) buah kotak kartu domino merk jita, 24 (dua puluh empat) lembar kartu Domino dan 1 (satu) lembar spanduk yang digunakan untuk alas bermain;
- Bahwa cara melakukan permainan untung-untungan domino jenis cungkling tersebut, pertama-tama mempersiapkan kartu dominonya, kemudian menggelar alas yang terbuat dari potongan spanduk yang digunakan untuk alas, setelah itu Terdakwa 3 dan Para Terdakwa lainnya mengeluarkan uang masing-masing sebagai taruhan, kemudian mengacak-acak kartu, Terdakwa 3 dan Para Terdakwa lainnya mengambil masing-masing 5 (lima) buah kartu, selanjutnya diantara Para Terdakwa yang memiliki kartu paling besar akan terlebih dahulu menjalankan kartu, apabila ada pemain yang tidak memiliki kartu yang sama dengan yang diturunkan oleh pemain pertama maka pemain tersebut harus membayar kepada pemain pertama sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila ada salah satu dari pemain habis memainkan kartunya maka pemain yang lain harus membayar kepada pemain yang telah habis memainkan jartunya sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemain pertama menurunkan satu kartu dengan angka yang paling besar yaitu balok enam untuk menentukan pemain yang memulai terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan pemain yang berada disebelah pemain sebelumnya. Apabila pemain selanjutnya tidak memiliki jumlah balok kartu yang sama maka dianggap kalah dan membayar Rp1.000,00 (seribu rupiah) kepada pemain yang telah mengeluarkan kartu terlebih dahulu, selama permainan berlangsung hingga ada pemain yang telah habis kartunya dalam permainan atau "DUM";
- Bahwa sifat dari permainan untung-untungan jenis cungkling tersebut adalah untung-untungan saja dan semua pemain berpeluang menang, yakni tergantung kartu yang di pegang dan cara memainkannya serta permainan ini tidak memiliki Bandar, sehingga semua pemain memiliki peran sama;
- Bahwa Terdakwa 3 bersama dengan Para Terdakwa lainnya melakukan permainan untung-untungan jenis cungkling kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit dari pukul 19.00 WITA sebanyak 6 (enam) kali permainan;
- Bahwa Terdakwa 3 ada memenangkan memenangkan permainan sebanyak 2 (dua) kali dan hanya karena iseng sebagai hiburan;
- Bahwa Terdakwa 3 tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam melakukan permainan untung-untungan jenis cungkling;
- Bahwa Terdakwa 3 belum pernah dihukum dan benar barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti dalam perkara Para Terdakwa;

Terdakwa 4

- Bahwa Terdakwa 4 pernah diperiksa Penyidik dan benar keterangan dan tanda tangan Terdakwa 1 pada BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa 4 dihadirkan di persidangan ini karena Terdakwa 4 telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, di samping sebuah warung yang beralamat di Desa Pawalutan Rt. 04 Kecamatan Banjarang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, karena melakukan permainan untung-untungan;
- Bahwa awalnya Terdakwa 4 bersama dengan Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 ada melihat beberapa orang sedang melakukan permainan untung-untungan domino jenis cungkling yang terletak disamping warung tersebut, setelah beberapa orang tersebut selesai dan pergi meninggalkan lokasi tempat bermain tersebut kemudian Terdakwa 4 dan Para Terdakwa lainnya bersepakat untuk melakukan permainan untung-untungan tersebut dengan menggunakan kartu domino yang sudah ada ditempat tersebut;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 4 bersama dengan Para Terdakwa lainnya melakukan permainan untung-untungan domino jenis cungkling dan alat yang digunakan untuk melakukan permainan tersebut yaitu 1 (satu) buah kotak kartu domino merk jita, 24 (dua puluh empat) lembar kartu Domino dan 1 (satu) lembar spanduk yang digunakan untuk alas bermain;
- Bahwa cara melakukan permainan untung-untungan domino jenis cungkling tersebut, pertama-tama mempersiapkan kartu dominonya, kemudian menggelar alas yang terbuat dari potongan spanduk yang digunakan untuk alas, setelah itu Terdakwa 4 dan Para Terdakwa lainnya mengeluarkan uang masing-masing sebagai taruhan, kemudian mengacak-acak kartu, Terdakwa 4 dan Para Terdakwa lainnya mengambil masing-masing 5 (lima) buah kartu, selanjutnya diantara Para Terdakwa yang memiliki kartu paling besar akan terlebih dahulu menjalankan kartu, apabila ada pemain yang tidak memiliki kartu yang sama dengan yang diturunkan oleh pemain pertama maka pemain tersebut harus membayar kepada pemain pertama sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila ada salah satu dari pemain habis memainkan kartunya maka pemain yang lain harus membayar kepada pemain yang telah habis memainkan kartunya sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);
- Bahwa setelah pemain pertama menurunkan satu kartu dengan angka yang paling besar yaitu balok enam untuk menentukan pemain yang memulai terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan pemain yang berada disebelah pemain sebelumnya. Apabila pemain selanjutnya tidak memiliki jumlah balok kartu yang sama maka dianggap kalah dan membayar Rp1.000,00 (seribu rupiah) kepada pemain yang telah mengeluarkan kartu terlebih dahulu, selama permainan berlangsung hingga ada pemain yang telah habis kartunya dalam permainan atau "DUM";
- Bahwa sifat dari permainan untung-untungan jenis cungkling tersebut adalah untung-untungan saja dan semua pemain berpeluang menang, yakni tergantung kartu yang di pegang dan cara memainkannya serta permainan ini tidak memiliki Bandar, sehingga semua pemain memiliki peran sama;
- Bahwa Terdakwa 4 bersama dengan Para Terdakwa lainnya melakukan permainan untung-untungan jenis cungkling kurang lebih selama 30 (tiga puluh) menit dari pukul 19.00 WITA sebanyak 6 (enam) kali permainan;
- Bahwa Terdakwa 4 ada memenangkan permainan sebanyak 2 (dua) kali dan hanya karena iseng sebagai hiburan;
- Bahwa Terdakwa 4 tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam melakukan permainan untung-untungan jenis cungkling;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 4 belum pernah dihukum dan benar barang bukti yang diperlihatkan adalah barang bukti dalam perkara Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp.167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
- 24 (dua puluh empat) lembar kartu Domino;
- 1 (satu) buah kotak Domino merk jita;
- 1 (satu) lembar potongan spanduk yang digunakan untuk alas bermain;

barang bukti sebagaimana disebutkan telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di samping sebuah warung yang beralamat di Desa Pawalutan RT. 04 Kecamatan Banjang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa 1, 2, 3 dan 4 bermain kartu domino jenis cungkling yang disaksikan oleh Saksi M. Hatta dan Saksi Sari;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan kartu domino berjumlah 24 (dua puluh empat) lembar kartu dan 1 (satu) lembar potongan spanduk yang digunakan untuk alas bermain dengan cara meletakkan kartu domino diatas alas, kemudian Para Terdakwa bersama-sama mengacak kartu tersebut, kemudian Para Terdakwa mengambil masing-masing 5 (lima) buah kartu, selanjutnya diantara Para Terdakwa yang memiliki kartu paling besar akan terlebih dahulu menjalankan kartu, apabila ada pemain yang tidak memiliki kartu yang sama dengan yang diturunkan oleh pemain pertama maka pemain tersebut harus membayar kepada pemain pertama sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila ada salah satu dari pemain habis memainkan kartunya maka pemain yang lain harus membayar kepada pemain yang telah habis memainkan kartunya sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi kartu domino jenis cungkling tersebut telah berlangsung selama 30 (tiga puluh) menit atau sekitar 6 (enam) putaran, dimana Terdakwa I memenangkan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa II memenangkan permainan sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III memenangkan permainan sebanyak 1 (satu) kali dan untuk Terdakwa IV memenangkan permainan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa diamankan oleh Anggota Polres Hulu Sungai Utara serta barang bukti yaitu uang tunai sejumlah Rp. 167.000,00 (seratus enam puluh tujuh rupiah); 24 (dua puluh empat) lembar kartu domino; 1 (satu) buah kotak kartu domino merk JITAK dan 1 (satu) lembar potongan spanduk yang digunakan sebagai alas tempat duduk.
- Bahwa permainan judi kartu domino jenis cungkling ini bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam melakukan permainan untung-untungan domino jenis cungkling yang dilarang oleh Undang-Undang tersebut;
- Bahwa tempat para Terdakwa melakukan permainan untung-untungan domino jenis cungkling yaitu disamping warung yang mudah untuk dilihat dan didatangi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum secara khusus terkait dengan tempat dimana Para Terdakwa bermain kartu dengan menggunakan taruhan tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Angka 2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi;
3. Di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;
4. Kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Amt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur ikut serta main judi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi yaitu tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil. Termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pengertian tersebut di atas, maka secara garis besar untuk dapat menentukan apakah suatu permainan adalah permainan judi, haruslah diperhatikan apakah untuk memenangkan permainan tersebut digantungkan pada suatu peruntungan, sedangkan terlatih atau terampilnya pemain adalah sebagai faktor pendukung bukan merupakan faktor penentu dari permainan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 WITA bertempat di samping sebuah warung yang beralamat di Desa Pawalutan RT. 04 Kecamatan Banjarang, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, Terdakwa 1, 2, 3 dan 4 bermain kartu domino jenis cungkling yang disaksikan oleh Saksi M. Hatta dan Saksi Sari;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menggunakan kartu domino berjumlah 24 (dua puluh empat) lembar kartu dan 1 (satu) lembar potongan spanduk yang digunakan untuk alas bermain dengan cara meletakkan kartu domino diatas alas, kemudian Para Terdakwa bersama-sama mengacak kartu tersebut, kemudian Para Terdakwa mengambil masing-masing 5 (lima) buah kartu, selanjutnya diantara Para Terdakwa yang memiliki kartu paling besar akan terlebih dahulu menjalankan kartu, apabila ada pemain yang tidak memiliki kartu yang sama dengan yang diturunkan oleh pemain pertama maka pemain tersebut harus membayar kepada pemain pertama sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan apabila ada salah satu dari pemain habis memainkan kartunya maka pemain yang lain harus membayar kepada pemain yang telah habis memainkan kartunya sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa permainan judi kartu domino jenis cungkling tersebut telah berlangsung selama 30 (tiga puluh) menit atau sekitar 6 (enam) putaran, dimana Terdakwa I memenangkan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa II memenangkan permainan sebanyak 2 (dua) kali, Terdakwa III memenangkan permainan sebanyak 1 (satu) kali dan untuk Terdakwa IV memenangkan permainan sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa permainan judi kartu domino jenis cungkling ini bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus serta Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam melakukan permainan domino jenis cungkling yang dilarang oleh Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permainan kartu jenis cungkling yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan serta tidak memerlukan keahlian khusus, terlebih lagi Para Terdakwa dalam melakukan permainan kartu tersebut menggunakan uang sebagai taruhannya, maka Majelis Hakim berpendapat permainan kartu jenis cungkling yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah benar merupakan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa di persidangan pada pokoknya diketahui permainan judi jenis cungkling tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa bersama-sama, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat masing-masing Para Terdakwa telah ikut

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta dalam permainan judi jenis cungkling tersebut, yang oleh karenanya Majelis Hakim menilai unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur, maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui tempat Para Terdakwa melakukan permainan untung-untungan domino jenis cungkling yaitu disamping warung yang mudah untuk dilihat dan didatangi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena permainan judi jenis cungkling yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan di sebuah warung yang berada dekat dengan jalan umum dan dapat dikunjungi atau dilihat oleh masyarakat umum, maka Majelis Hakim berpendapat permainan judi jenis cungkling yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi jenis cungkling tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam bermain judi tersebut, maka permainan judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidaklah termasuk dalam pengecualian yang dimaksud dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga Majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) Angka 2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, yang mana untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Amt



atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Para Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan Saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya lebih lanjut tidak ditemukan pula hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Para Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan Terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya, lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat penjatuan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Para Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 24 (dua puluh empat) lembar kartu Domino;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Domino merk jita;
- 1 (satu) lembar potongan spanduk yang digunakan untuk alas bermain; terhadap barang bukti tersebut ternyata digunakan untuk melakukan tindak pidana serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah); yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa 1 adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa 2, 3 serta 4 masih berusia muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) Angka 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Abdul Kadir Alias Kadir Bin Darlan, Terdakwa 2 Masdan Bin Sahirul Bahar, Terdakwa 3 Hidayatullah Alias Dayat Bin Fadli dan Terdakwa 4 M. Syahrul als Muhammad Syahrul Alias Arul Bin Norhasmi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut serta bermain judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **selama 8 (delapan) bulan**;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Amt



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 24 (dua puluh empat) lembar kartu Domino;
 - 1 (satu) buah kotak Domino merk jita;
 - 1 (satu) lembar potongan spanduk yang digunakan untuk alas bermain; dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.167.000,- (seratus enam puluh tujuh ribu rupiah); dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2022, oleh kami, Gland Nicholas H., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mike Indah Natasha, S.H., Diaz Widya Fadilla, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Penny Sri Ariany Sibarani, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Mustika Arin Rakhmawati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri secara *video conference* di Lapas Kelas II B Amuntai.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Mike Indah Natasha, S.H.

TTD

Gland Nicholas H., S.H., M.H.

TTD

Diaz Widya Fadilla, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Penny Sri Ariany Sibarani, S.H.